

ANALISIS BAHASA DALAM LIMA PUTUSAN PERKARA PIDANA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Lawri Aulia Hasibuan¹, Siti Fadillah Hasibuan², Wilda Lestari Harahap³,
Wiswan Hadi⁴

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

e-mail: lawriauliahsb@gmail.com, sitifadillahhasibuan05@gmail.com,
wildalestari48@gmail.com, drwismanhadi@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam lima putusan perkara pidana melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa lima putusan pengadilan, yaitu Putusan PN Salatiga Nomor 103/Pid.B/2025/PN Slt, Putusan PN Jakarta Timur Nomor 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim, Putusan PN Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3513 PK/Pid.Sus/2026, dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian diidentifikasi, dikelompokkan, dan dideskripsikan berdasarkan aspek kebahasaan yang meliputi bentuk bahasa, fungsi tuturan, makna, konteks, hubungan antarteks, dan keterkaitan bahasa dengan fakta di luar teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima putusan memuat ragam penggunaan bahasa berupa tuduhan, penyebaran informasi menyesatkan, tuturan lisan dalam podcast, serta unggahan di media sosial, yang masing-masing dapat dikaji melalui aspek pragmatik, semantik, dan wacana. Perbedaan karakteristik data pada setiap perkara memunculkan variasi aspek kebahasaan yang dianalisis, mulai dari tindak tutur asertif dan ekspresif hingga pola wacana persuasif-transaksional. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan linguistik forensik dalam mengungkap bagaimana bahasa berperan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan hukum dalam perkara pidana.

Kata kunci: linguistik forensik; putusan pengadilan; tindak tutur; pragmatik; perkara pidana

Abstract

This study aims to analyze language use in five criminal court verdicts through a forensic linguistics approach. A descriptive qualitative method was applied, with five court verdicts serving as the data sources: the Salatiga District Court Decision No. 103/Pid.B/2025/PN Slt, the East Jakarta District Court Decision No. 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim, the East Jakarta District Court Decision No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, the Supreme Court Decision No. 3513 PK/Pid.Sus/2026, and the South Jakarta District Court Decision No. 465/Pid.Sus/2021. Data were collected through documentation techniques and then identified, categorized, and described based on linguistic

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026
Plagiarism Checker: No
235.223.443

Copyright : Author
Publish by : Argopuro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

aspects, including language form, speech function, meaning, context, intertextual relations, and the relationship between language and extra-textual facts. The results show that the five verdicts contain varied uses of language in the form of accusations, the spread of misleading information, spoken utterances in a podcast, and social media posts, each of which can be examined through pragmatic, semantic, and discourse perspectives. Differences in data characteristics across cases give rise to variation in the linguistic aspects analyzed, ranging from assertive and expressive speech acts to persuasive-transactional discourse patterns. This study offers insight into how forensic linguistics reveals the role of language as evidence and as a basis for legal reasoning in criminal case.

Keywords : *forensic linguistics; court decision; speech act; pragmatics; criminal case*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian penting dalam berbagai kegiatan komunikasi, termasuk dalam bidang hukum. Dalam proses hukum, bahasa digunakan dalam berbagai dokumen yang berkaitan dengan suatu perkara, salah satunya putusan pengadilan. Putusan pengadilan tidak hanya memuat hasil akhir suatu perkara, tetapi juga memuat pertimbangan hukum yang disusun melalui penggunaan bahasa. Subuki dkk. (2023) menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan sebuah teks yang terbuka untuk dianalisis secara linguistik. Penelitian tersebut mengkaji konstruksi argumentasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 07/Pid.B/2013/PN-GS dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan dapat dikaji sebagai bagian dari konstruksi argumentasi yang menjadi dasar bagi diktum. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kualitas argumentasi dalam putusan dinilai buruk secara argumentatif karena klaim "sah dan meyakinkan" serta "berencana dan bersama-sama" tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dalam kajian kebahasaan yang berkaitan dengan persoalan hukum.

Linguistik forensik merupakan kajian linguistik yang diterapkan pada konteks dan kepentingan hukum. Dalam penerapannya, bahasa yang terdapat dalam data hukum dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep linguistik yang sesuai dengan karakteristik data. Salah satu aspek yang dapat dikaji adalah tindak tutur. Syahid dkk. (2025) menggunakan teori tindak tutur untuk menganalisis ujaran kebencian bermuatan antargolongan yang terdapat dalam lima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian tersebut menemukan empat jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur ekspresif berupa penghinaan, tindak tutur asertif berupa tuduhan atau fitnah, tindak tutur direktif berupa hasutan atau provokasi, serta tindak tutur komisif berupa ancaman. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teori tindak tutur dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk tuturan yang terdapat dalam data perkara hukum. Dengan demikian analisis bahasa dalam perkara hukum dapat dilakukan dengan memperhatikan fungsi tuturan yang digunakan dalam suatu data.

Kajian linguistik forensik juga telah diterapkan terhadap bahasa yang terdapat dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Fatahuddin dkk. (2022) meneliti tindak tutur asertif pencemaran nama baik pada media sosial Facebook dan Twitter. Hasil penelitian

tersebut menemukan bentuk tindak tutur asertif berupa menyatakan dan menyindir dalam tuturan yang dianalisis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tuturan yang menjadi bagian dari perkara pencemaran nama baik dapat dikaji berdasarkan fungsi tindak tuturnya. Sementara itu, Rosyida dan Siroj (2021) mengkaji bahasa pada kasus pencemaran nama baik melalui akun Twitter @digeembok dengan menggunakan pendekatan teoretis linguistik forensik, analisis pragmatik, teori tindak tutur, dan strategi bertutur. Data penelitian tersebut berupa penggalan unggahan Twitter yang dilaporkan atas pencemaran nama baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis tindak tutur dan strategi bertutur dapat digunakan untuk mengkaji bahasa pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aspek pragmatik dan tindak tutur dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam perkara hukum.

Selain aspek tindak tutur dan pragmatik, aspek semantik juga dapat digunakan dalam kajian linguistik forensik. Krisanjaya dan Widia (2024) mengkaji struktur dan peran verba tindakan pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian tersebut membahas verba tindakan tipe ujaran yang mengandung unsur pidana pencemaran nama baik serta pemaknaan verba tersebut berdasarkan aspek formal-semantis, dengan verba menuduhkan yang menjadi perhatian khusus pada tahap identifikasi semantik. Hasil penelitian menunjukkan adanya tujuh verba tindakan tipe ujaran dalam materi perkara, yaitu ngeles, melarang, wawancara, ngajak, ejek, dan meminta, serta menunjukkan bahwa pemaknaan verba ujaran menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam perkara pencemaran nama baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur semantik pada kata atau verba tertentu dapat menjadi bagian dari analisis bahasa dalam perkara hukum. Dengan demikian, kajian linguistik forensik dapat menggunakan aspek kebahasaan yang berbeda sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian linguistik forensik telah digunakan untuk menganalisis bahasa dalam berbagai data hukum, baik berupa putusan pengadilan maupun tuturan di media sosial. Subuki dkk. (2023) memusatkan kajiannya pada konstruksi argumentasi dalam putusan pengadilan, sedangkan Syahid dkk. (2025) menganalisis tindak tutur pada lima kasus ujaran kebencian bermuatan antargolongan. Fatahuddin dkk. (2022) membahas tindak tutur asertif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, Rosyida dan Siroj (2021) mengkaji tindak tutur dan strategi bertutur pada kasus pencemaran nama baik di Twitter, sedangkan Krisanjaya dan Widia (2024) membahas struktur dan peran verba tindakan pada perkara pencemaran nama baik. Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus kebahasaan dan objek data yang berbeda. Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian ini menggunakan lima putusan perkara pidana sebagai objek kajian dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa berdasarkan karakteristik data yang terdapat dalam masing-masing putusan. Penggunaan beberapa putusan sebagai sumber data memungkinkan penelitian ini mendeskripsikan penggunaan bahasa dalam perkara pidana yang memiliki karakteristik berbeda.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang terdapat dalam lima putusan perkara pidana dan aspek kebahasaan yang dapat dianalisis melalui kajian linguistik forensik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data. Data kebahasaan yang terdapat dalam masing-masing putusan diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan aspek linguistik yang sesuai dengan karakteristik data. Analisis dilakukan dengan memperhatikan bentuk bahasa, fungsi tuturan, makna, atau aspek kebahasaan lain yang relevan dengan data yang ditemukan. Hasil analisis setiap putusan kemudian dideskripsikan untuk menunjukkan karakteristik penggunaan bahasa dalam masing-masing perkara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kajian linguistik forensik terhadap bahasa yang terdapat dalam putusan perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam lima putusan perkara pidana melalui kajian linguistik forensik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa dan aspek kebahasaan yang ditemukan dalam masing-masing putusan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penggunaan bahasa berdasarkan hasil analisis terhadap kelima putusan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan linguistik forensik dalam menganalisis bahasa pada putusan perkara pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian linguistik forensik, khususnya dalam pemanfaatan putusan pengadilan sebagai sumber data penelitian kebahasaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian berupa lima putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, sedangkan data penelitian berupa bagian-bagian teks yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam perkara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui pembacaan dan pencatatan bagian-bagian putusan yang relevan.

Data dianalisis menggunakan perspektif linguistik forensik dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendeskripsikan aspek kebahasaan yang ditemukan dalam setiap putusan. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaan penggunaan bahasa pada kelima perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima putusan yang menjadi objek kajian memuat penggunaan bahasa yang dapat dianalisis melalui perspektif linguistik forensik. Kelima putusan tersebut menunjukkan penggunaan bahasa dalam bentuk tuduhan, penyebaran informasi yang menyesatkan, tuturan dalam podcast, serta unggahan di media sosial. Setiap perkara memiliki karakteristik data dan konteks yang berbeda sehingga aspek kebahasaan yang dianalisis juga berbeda. Analisis dilakukan dengan memperhatikan bentuk bahasa, fungsi tuturan, konteks, hubungan antarteks, serta keterkaitan antara bahasa dan fakta di luar teks.

1. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 103/Pid.B/2025/PN Slt

Perkara ini berkaitan dengan pengaduan fitnah berupa pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong kepada penguasa. Objek bahasa yang dianalisis berupa surat pengaduan tertulis tanggal 6 Juni 2021 yang memuat tuduhan bahwa Ady Nugroho menggelapkan deposito sebesar Rp450.000.000 di koperasi serta pesan WhatsApp tanggal 28 Mei 2021. Perkara tersebut berawal dari persoalan deposito Sutrisno yang sebelumnya disepakati untuk diganti dengan aset tanah dan bangunan di Semarang. Dalam perkembangannya, terdakwa mengajukan pengaduan kepada Polres Salatiga dengan menuduh Ady Nugroho melakukan penggelapan deposito. Tuduhan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perkara karena berkaitan dengan kehormatan dan nama baik pihak yang dituduh.

Dari perspektif linguistik forensik, kata “menggelapkan” menjadi salah satu bagian bahasa yang penting karena mengandung tuduhan terhadap seseorang atas suatu perbuatan tertentu. Secara pragmatik, penggunaan kata tersebut dalam surat pengaduan berfungsi sebagai tuturan yang menuduhkan suatu perbuatan kepada Ady Nugroho. Analisis juga memperhatikan hubungan antara bahasa yang digunakan dalam pengaduan dengan fakta

perkara yang terdapat dalam putusan. Berdasarkan hasil analisis, tuduhan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam perkara sehingga penggunaan bahasa dalam pengaduan menjadi bagian yang mendukung adanya pengaduan secara fitnah. Putusan Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengaduan secara fitnah berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 798/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Perkara ini berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik melalui grup Telegram palsu “Call Center BRI”. Berdasarkan hasil analisis, korban Muhammad Hidayat Siregar bergabung ke grup tersebut pada 10 Juni 2022 dan menemukan informasi mengenai perubahan tarif dari Rp6.500 menjadi Rp150.000 per bulan. Korban kemudian membuka tautan yang mengarah ke akun “BANK BRI” dan memberikan username, password, PIN, serta kode OTP. Setelah itu, terjadi transfer dari rekening korban sebesar Rp37.000.000 dan Rp100.000 yang tidak dilakukan oleh korban. Dalam perkara tersebut, terdakwa Pahmi didakwa karena menyediakan rekening penampung dan menarik uang hasil penipuan.

Dari perspektif linguistik forensik, penggunaan nama “Call Center BRI” dan “BANK BRI” menjadi bagian bahasa yang penting karena memberikan kesan bahwa informasi tersebut berasal dari pihak resmi. Bahasa yang digunakan dalam grup dan tautan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan korban untuk mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam komunikasi elektronik tersebut memiliki keterkaitan dengan proses penyampaian informasi yang menyesatkan. Berdasarkan hasil analisis, terdakwa dinyatakan terbukti turut serta menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sesuai dengan putusan yang dianalisis.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Perkara ini berkaitan dengan tuturan dalam dialog podcast YouTube yang membahas persoalan kebijakan, pertambangan, dan pihak-pihak yang disebut dalam pembicaraan. Objek kajian berupa ujaran lisan spontan dalam podcast yang bersifat interaktif dan kemudian didistribusikan sebagai dokumen elektronik. Dalam perkara tersebut, Fatiah Maulidiyanty menjadi terdakwa, sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pelapor atau saksi korban. Beberapa tuturan yang menjadi perhatian dalam perkara antara lain penggunaan frasa “Lord Luhut” dan pernyataan mengenai keterlibatan dalam kegiatan pertambangan. Tuturan tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan dan materi kajian yang menjadi dasar pembahasan dalam podcast.

Secara semantik, frasa “Lord Luhut” dan tuturan mengenai aktivitas pertambangan dianalisis berdasarkan makna referensial dan konteks yang terdapat dalam perkara. Analisis pragmatik menunjukkan adanya tindak tutur asertif karena tuturan disampaikan dalam bentuk pernyataan, komentar, atau analisis terhadap suatu persoalan. Analisis juga memperhatikan hubungan antarteks antara tuturan dalam podcast dengan Kajian Cepat: Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya serta fakta mengenai hubungan bisnis yang dibahas dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim memandang tuturan tersebut dalam konteks kritik, komentar, analisis, dan pendapat atas hasil riset, sehingga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3513 PK/Pid.Sus/2026

Perkara ini berkaitan dengan distribusi informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan ancaman pencemaran nama baik melalui unggahan reels dan story Instagram. Objek kajian berupa ujaran tertulis pada media sosial yang bersifat asinkron, dapat diakses berulang, dan menjangkau audiens yang luas. Berdasarkan Case Method, pada 17 Oktober 2024 terdakwa mengunggah reels melalui akun Instagram @zega_real yang memuat tuduhan mengenai pemilik salah satu merek kosmetik lokal sebagai pihak di balik persoalan dalam dunia skincare. Pada 26 Oktober 2024, terdakwa kembali mengunggah story yang membahas tawaran uang serta menyampaikan ancaman untuk mengungkap data dan bukti. Terdakwa dalam perkara ini adalah Adrena Isa Zega, sedangkan saksi korban atau pelapor adalah Shandy Purnamasari.

Dari perspektif linguistik forensik, penggunaan ungkapan tertentu dalam unggahan media sosial dianalisis berdasarkan makna dan konteks penggunaannya. Analisis semantik memperhatikan penggunaan istilah atau ungkapan tidak langsung yang merujuk kepada pihak tertentu, sedangkan analisis pragmatik memperhatikan fungsi tuturan dalam menyampaikan tuduhan dan ancaman. Karakteristik media sosial juga menjadi bagian penting karena tuturan dapat disebarkan kepada audiens yang luas dan diakses kembali. Berdasarkan hasil analisis, perkara tersebut telah melalui pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Tinggi Surabaya, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dengan putusan sebelumnya tetap berlaku setelah permohonan peninjauan kembali ditolak.

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa terdakwa Yudha Manggala Putra, selaku Direktur PT Grab Toko Indonesia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Modus operandi dijalankan melalui promosi masif di televisi, radio, videotron, dan media sosial yang menawarkan diskon besar serta klaim bahwa situs www.grabtoko.com telah terdaftar dan transaksi aman, padahal perusahaan tersebut bukan pemasok resmi barang yang diiklankan. Akibatnya, sekitar 600 konsumen mengalami kerugian dengan total kerugian sekurang-kurangnya Rp195.723.400, karena barang yang telah dibayar tidak pernah dikirim. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp800.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dengan pertimbangan memberatkan berupa kerugian yang dialami para korban dan keuntungan yang telah dinikmati terdakwa, serta pertimbangan meringankan berupa pengakuan yang terus terang dan penyesalan terdakwa.

Dari sudut pandang linguistik forensik, kasus ini menampilkan pola wacana persuasif-transaksional yang berulang pada seluruh korban, mulai dari iklan yang menimbulkan minat, keyakinan yang dibangun oleh customer service, hingga penundaan pengiriman dengan alasan yang seragam. Analisis semantik memperlihatkan bahwa diksi seperti "diskon 30-50%", "promo besar", "transaksi aman", dan "sudah terdaftar" secara leksikal menjanjikan keuntungan dan kepastian, tetapi makna referensial klaim tersebut menyimpang dari kenyataan karena PT Grab Toko Indonesia tidak memiliki hubungan pemasok dengan merek-merek yang diiklankan. Secara pragmatik, tindak tutur yang digunakan bersifat asertif-persuasif dengan daya ilokusi meyakinkan konsumen agar melunasi pembayaran di muka, sementara frasa penenang seperti "kami sudah terdaftar" dan dalih "sedang libur panjang" berfungsi menunda kecurigaan korban sehingga memperlihatkan maksud melokusi untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Perbandingan dengan fakta di luar teks (ekstralingual), yakni ketiadaan hubungan pemasok resmi dan tidak terkirimnya barang kepada ratusan konsumen,

menjadi dasar pembuktian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen" dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga putusan hakim konsisten dengan temuan analisis kebahasaan atas keseluruhan wacana niaga daring tersebut.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan analisis terhadap lima putusan perkara pidana, dapat disimpulkan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam proses hukum, baik sebagai objek tuduhan, alat bukti, maupun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kelima putusan yang dikaji menunjukkan bentuk penggunaan bahasa yang beragam, meliputi tuduhan dalam surat pengaduan, penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media elektronik, tuturan lisan dalam podcast, serta unggahan di media sosial, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konteks kebahasaan tersendiri.

Dari segi persamaan, kelima putusan tersebut sama-sama dapat dianalisis melalui perspektif pragmatik, khususnya tindak tutur, yang digunakan untuk mengidentifikasi fungsi tuturan seperti tuduhan, ancaman, penyesatan, dan persuasi. Selain itu, pada seluruh putusan ditemukan keterkaitan antara bahasa yang digunakan dengan fakta di luar teks, yang menjadi dasar penilaian hakim atas kebenaran atau kesesuaian tuturan dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Adapun perbedaannya terletak pada aspek kebahasaan yang lebih dominan pada setiap kasus: putusan pertama dan kedua lebih menonjolkan analisis pragmatik atas tuduhan dan informasi menyesatkan; putusan ketiga menonjolkan analisis semantik dan hubungan antarteks pada tuturan podcast; putusan keempat menonjolkan karakteristik wacana media sosial yang asinkron dan dapat diakses berulang; sedangkan putusan kelima menonjolkan pola wacana persuasif-transaksional yang berulang pada seluruh korban.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik data hukum yang dianalisis, baik berupa dokumen tertulis, tuturan lisan, maupun unggahan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam pemanfaatan putusan pengadilan sebagai sumber data penelitian kebahasaan, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis bahasa dalam perkara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, N., & Suganda, D. (2025). Analisis linguistik forensik pada kasus pencemaran nama baik yang sudah berkekuatan hukum tetap di mahkamah agung. *Pena Literasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 263-276.
- Fatahuddin, F., Iswary, E., & Saleh, F. (2022). Tindak tutur asertif pencemaran nama baik di sosial media: Linguistik forensik. *Jurnal Idiomatik Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 8-22.
- Krisanjaya, K., & Widia, I. (2024). Struktur dan peran verba tindakan pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik: Kajian linguistik forensik di media sosial. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 175-183.
- Rosyida, K. A., & Siroj, M. B. (2021). Strategi, jenis tindak tutur dan pola tutur pencemaran nama baik di media sosial (studi kasus akun Twitter @digeembok). *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 127-132.
- Subuki, M., Nuryani, N., Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(1), 89-102.
- Syahid, A., Muhlisin, M., & Fauzan, M. (2025). Tindak tutur ujaran kebencian bermuatan antargolongan di media sosial Indonesia: Kajian linguistik forensik. *MABASAN*, 19(1), 179-198.
- Ubaidah, R., Setianingrum, F. A., Novari, R. D., & Casim. (2024). Kajian linguistik forensik kasus Vicky Prasetyo dan Angel Lelga dalam kasus pencemaran nama baik. *Jurnal Skripta*, 10(1), 37-41.